



PENETAPAN

Nomor 57/Pdt.P/2021/PA.Br



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Muhammad bin Martia, usia 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Dengeng-Dengeng, Desa Pujananting, Kecamatan Pujanating, Kabupaten Barru, sebagai Pemohon I;

Halimang binti Bundu, usia 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Dengeng-Dengeng, Desa Pujananting, Kecamatan Pujanating, Kabupaten Barru, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan surat permohonan tanggal 29 Maret 2021, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 57/Pdt.P/2021/PA.Br, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 01 Agustus 1983 di Dusun Padakkie, Desa Tabo, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II bernama Bundu, yang selanjutnya mewakilkan

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2021/PA.Br



kepada Imam Desa Tabo yang bernama Saleh dalam pelaksanaan ijab kabul dengan Pemohon I. Akad nikah disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu M.Nasir dan Kamaruddin. Pemohon I memberikan mahar atau maskawin berupa uang sejumlah Rp 1.500.00,00 dibayar tunai secara tunai;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama :
 1. Hasmiah binti Muhammad
 2. M.Adin bin Muhammad
 3. Haerul bin Muhammad
 4. Fahrul bin Muhammad
 5. Bahwa Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaporkan pernikahannya kepada imam di wilayah setempat untuk didaftarkan pada Kantor Urusan Agama, namun pendaftarannya tidak dilanjutkan ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama;
 6. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah dengan tujuan penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **Muhammad bin Martia** dengan Pemohon II, **Halimang binti Bundu** yang dilaksanakan pada tanggal 01 Agustus 1983 di Dusun Padakkie, Desa Tabo, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2021/PA.Br



- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan itsbat nikah tersebut pada tanggal 29 Maret 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Barru sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang sendiri di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 73110601650008 atas nama Muhammad, tanggal 03 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut lalu diparaf, diberi tanggal dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7311067112670012 atas nama Halimang, tanggal 03 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut lalu diparaf, diberi tanggal dan diberi kode P.2;

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2021/PA.Br



3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 731106110210006 tanggal 11 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru, bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut lalu diparaf, diberi tanggal dan diberi kode P.3;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **M. Nasir bin Coi**, usia 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dengeng-Dengeng, Desa Pujananting, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I yang bernama Muhammad bin Martia dan Pemohon II yang bernama Halimang binti Bundu karena saksi adalah sepupu dua kali Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa saksi hadir dalam akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada 01 Agustus 1983 di Dusun Padakkie, Desa Tabo, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep;
 - Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bundu, akan tetapi pada saat ijab kabul dengan Pemohon I, wali nikah tersebut mewakilkan kepada Imam Desa Tabo yang bernama Saleh;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah M.Nasir dan Kamaruddin;
 - Bahwa pada waktu itu Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp 1.500.00,00 dibayar tunai secara tunai;
 - Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda dan tidak pula sesusuan;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2021/PA.Br



- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II. Keduanya hidup rukun membina rumah tangga, bahkan dari pernikahannya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama :
 1. Hasmiyah binti Muhammad
 2. M.Adin bin Muhammad
 3. Haerul bin Muhammad
 4. Fahrul bin Muhammad;
- Bahwa bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaporkan pernikahannya kepada imam di wilayah setempat untuk didaftarkan pada Kantor Urusan Agama, namun pendaftarannya tidak dilanjutkan ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan akta nikah demi kepastian hukum pernikahannya;

2. **Awing bin Daceng**, usia 29 tahun, agama ..., pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dengeng-Dengeng, Desa Pujananting, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Sepupu dua kali para Pemohon ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri karena selain saksi hadir pada saat pernikahannya dilaksanakan saksi juga menyaksikan langsung keduanya hidup bersama layaknya suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada 01 Agustus 1983 di Dusun Padakkie, Desa Tabo, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2021/PA.Br



- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bundu, akan tetapi pada saat ijab kabul dengan Pemohon I wali nikah tersebut mewakilkan kepada Imam Desa Tabo yang bernama Saleh;
- Bahwa pada waktu itu Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp 1.500.00,00 dibayar tunai secara tunai
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul antara Pemohon I dan Imam Desa Tabo adalah M.Nasir dan Kamaruddin;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda dan tidak pula sesusuan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II baik sebelum, pada saat maupun setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan;
- Bahwa Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II. Keduanya hidup rukun membina rumah tangga, bahkan dari pernikahannya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama :
 1. Hasmiah binti Muhammad
 2. M.Adin bin Muhammad
 3. Haerul bin Muhammad
 4. Fahrul bin Muhammad;
- Bahwa bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaporkan pernikahannya kepada imam di wilayah setempat untuk didaftarkan pada Kantor Urusan Agama, namun pendaftarannya tidak dilanjutkan ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2021/PA.Br



- Bahwa karena perkawinannya tidak tercatat, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk memperoleh buku akta nikah demi kepastian hukum pernikahannya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun kecuali memohon penetapan atas perkara ini;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara ini, hal ihwal yang dicatat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian tak terpisah dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Barru selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa para Pemohon telah menikah sesuai ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga para Pemohon tidak memiliki buku nikah sebagai bukti pernikahannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti P.1, P.2 dan P.3., yaitu bukti tertulis yang telah dibubuhi meterai cukup dan bersesuaian dengan aslinya. Selain itu, para Pemohon mengajukan pula dua orang saksi yang memberikan keterangan di muka sidang dan di bawah sumpah. Dengan demikian, segenap bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil pengajuan bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan perundang-

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2021/PA.Br



undangan yang berlaku, oleh karena itu Majelis Hakim secara formil pula dapat menerima dan mempertimbangkan lebih lanjut keseluruhan bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3, adalah akta yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, yang bentuknya bersesuaian dengan ketentuan perundang- undangan, sehingga berkualifikasi sebagai akta autentik. Oleh karena itu, segenap keterangan yang termuat di dalamnya yang secara substansial relevan dengan perkara ini, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa materi keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II merupakan pengetahuan pribadi kedua saksi yang diperoleh langsung oleh dirinya sendiri, bersesuaian satu sama lain, dan meneguhkan dalil permohonan para Pemohon. Dengan demikian, materi keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi kualifikasi materiil keterangan yang digariskan dalam ketentuan Pasal 307 sampai dengan 310 R.Bg., oleh karena itu dalil-dalil para Pemohon yang dikuatkan keterangan kedua saksi tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan atas bukti tertulis dan saksi-saksi para Pemohon yang meneguhkan dalil-dalil para Pemohon, telah terbukti fakta-fakta dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 01 Agustus 1983 di Dusun Padakkie, Desa Tabo, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, dengan wali nikah ayah kandung bernama Bundu... yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Desa Tabo, bernama Saleh, dengan mahar atau maskawin berupa uang sejumlah Rp 1.500.00,00 dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang laki-laki sebagai saksi nikah masing-masing bernama M.Nasir dan Kamaruddin;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau semenda serta tidak pula sesusuan yang dapat menghalangi

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2021/PA.Br



pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I hidup bersama dengan Pemohon II sebagaimana layaknya suami istri, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama :
 1. Hasmiah binti Muhammad
 2. M.Adin bin Muhammad
 3. Haerul bin Muhammad
 4. Fahrul bin Muhammad dan sampai sekarang tidak pernah bercerai;
- Bahwa permohonan itsbat nikah diajukan para Pemohon bertujuan penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di muka menunjukkan bahwa dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sudah ada mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, ada wali nikah bagi mempelai perempuan, ada dua orang saksi, dan ada ijab kabul yang dilangsungkan oleh Pemohon I dan imam yang mewakili wali nikah mempelai perempuan. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam. Rukun dan syarat perkawinan itu sendiri telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20, 24, 28, dan 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, semenda, dan tidak pula sesusuan. Selain itu Pemohon I tidak sedang terikat perkawinan dengan empat perempuan lain sedangkan Pemohon II tidak sedang terikat perkawinan dengan laki-laki lain dan tidak sedang dalam masa iddah. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak melanggar larangan dan halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkawinan para Pemohon telah memenuhi

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2021/PA.Br



rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang berlangsung pada 01 Agustus 1983 di Dusun Padakkie, Desa Tabo, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pelaksanaan pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf a dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat pelaksanaan perkawinannya tersebut, yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini diajukan secara *voluntair*, oleh karena itu biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II sebagai pengaju perkara;

Memperhatikan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Muhammad bin Martia (Pemohon I) dengan Halimang binti Bundu (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Agustus 1983 di Dusun Padakkie, Desa Tabo, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2021/PA.Br



Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1442 Hijriah oleh Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Salmirati, S.H., M.H. dan Al Gazali Mus, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Dra. Hj. Nurliah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Salmirati, S.H., M.H.

Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.H.I., M.H.

Al Gazali Mus, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Nurliah

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 440.000,00

(empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2021/PA.Br



Direktori
putusan

esia

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Barru

H. Jasmin, S.H.

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.57/Pdt.P/2021/PA.Br